

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Konsep Implementasi

Implementasi yang berawal dari kata *to implement* di dalam bahasa Inggris yang memiliki arti atau makna yaitu mengimplementasikan. Implementasi diterapkan sebagai wadah dalam menerapkan sebuah hal untuk dapat menciptakan berbagai dampak terhadap satu hal. Sebuah hal yang nantinya bisa menciptakan sebuah dampak baik itu berupa peraturan-peraturan, keputusan peradilan, undang-undang maupun berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Implementasi juga dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dalam membuat berbagai kebijakan dengan berbagai cara. Adapun implementasi kebijakan Sebenarnya bukan hanya sekedar hal yang bersangkutan tentang mekanisme ataupun tata cara penjabaran keputusan-keputusan politik yang masuk ke dalam prosedur prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi akan tetapi lebih daripada itu implementasi kebijakan juga menyangkut terkait masalah-masalah konflik keputusan serta siapa yang akan mendapatkan atau memperoleh dari kebijakan tersebut dituturkan oleh Grindle dalam Wahab.¹

Implementasi bisa juga diartikan sebagai salah satu dari tahapan sebuah mekanisme kebijakan publik yang bisa bersifat sangat penting karena dengan bagaimanapun juga sebuah kebijakan jika tidak direncanakan atau di *planning*

¹ Ali Gufon Teguh Imam Rahayu, '*Implementasi Penggunaan DD Dalam Pencegahan Covid-19*', 1.21 (2020), 144–66.

dengan baik dan benar dalam penerapannya maka tujuan atau *goals* dari kebijakan tersebut tidak akan bisa terwujud.² Adapun secara garis besar implementasi bisa diartikan sebagai penerapan dan pelaksanaan serta dianggap sesuatu hal yang harus ditransferkan dengan maksimal walaupun realita lapangan yang terjadi tidak memiliki kegunaan apabila belum diterapkan dengan maksimal dan baik. Oleh karenanya dalam menggapai hasil yang diinginkan maka harus dilakukannya penilaian untuk mengukur keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Prof. H. Tachjan mengatakan jika “Implementasi kebijakan publik ialah mekanisme dari berbagai kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan tersebut disetujui atau ditetapkan bersama. Kegiatan ini berada di antara perumusan kebijakan serta evaluasi kebijakan”. Proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan”. Oleh sebab itu terdapat hal atau faktor yang harus dipertimbangkan agar kebijakan publik itu dapat terealisasikan dengan baik serta mencapai tujuan yang diharapkan. Ataupun bisa dikatakan implementasi kebijakan publik ialah kegiatan dalam merealisasikan sebuah keputusan atau pun kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.³

² Abdullah Ramdhani Muhammad Ali Ramdhani, ‘Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik’, *Jurnal Publik*, Vol 11.January (2016), 1–12 <<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>>.

³ Rachmana Ajie Tambunan and Deddy S Bratakusumah, ‘Analisis Implementasi Kebijakan Program Rusun Bumn Bina Lingkungan Peduli Bagi Kelompok Sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Skema Relokasi Di Kemayoran-Jakarta’, *Jurnal Publika*, 5.1 (2016), 1–11.

Terdapat empat indikator yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dapat kita gunakan untuk melihat apakah implementasi tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak. Adapun keempat indikator implementasi kebijakan tersebut adalah:⁴

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang sukses membutuhkan praktisi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa tujuan dan sasaran kebijakan yang harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran untuk membatasi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

b. Sumber


Sekalipun isi kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, penegakan tidak akan efektif jika penegak tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, terutama kapasitas praktisi dan sumber daya keuangan. Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan tetap di atas kertas.

c. Tingkah laku atau sikap (Disposisi) adalah kepribadian atau sikap praktisi, seperti komitmen, integritas, kualitas demokratis. Jika penegak memiliki arah yang baik, ia dapat mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh politisi. Jika para pelaksana memiliki sikap atau pandangan

⁴ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). Hal : 90.

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan kurang efektif.

- d. Struktur birokrasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural terpenting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). SOP merupakan pedoman bagi semua praktisi dalam birokrasi.




Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards III

Selain itu terkait dengan komunikasi yang akan diambil peneliti sebagai indikator teori yang digunakan dalam penelitian ini maka dalam proses komunikasi kebijakan tidak akan terlepas dari sosialisasi karena sosialisasi ikut andil dalam menentukan sebuah implementasi berjalan atau terlaksana dengan optimal atau tidak. Pemahaman mengenai terminolog sosialisasi yang memiliki perbedaan yang jauh dengan kajian kebijakan publik juga diutarakan oleh beberapa ahli seperti Damsar (2011) yang melihat sosialisasi sebagai suatu proses dengan mana seseorang menghayati norma-norma kelompok dimana ia hidup dan bertempat

tinggal. Effendy (1999) yang mengemukakan sosialisasi sebagai penyediaan berbagai sumber pengetahuan yang memungkinkan orang untuk bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif dan sadar akan fungsi sosialnya, sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Sutaryo (2005) yang mengemukakan pendapat bahwa sosialisasi merupakan proses aktivitas belajar dari seseorang untuk menjadi anggota masyarakat, Zanden (1979) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang mana seorang individu mengenal cara berfikir, berperasaan dan bertingkah laku yang akan membuatnya berperan dalam suatu lingkungan masyarakat.

Penggunaan terminologi sosialisasi harus memiliki kedudukan yang pasti terlebih dahulu dalam kajian kebijakan publik, hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa pengertian dan konsep sosialisasi didasarkan kepada kedudukan tersebut, sehingga berbagai penelitian yang akan mengkaji masalah sosialisasi kebijakan dapat dilakukan dengan benar dikarenakan telah memiliki kejelasan atas kedudukan sosialisasi. Didasarkan atas pemahaman tersebut di atas dengan dikaitkan kepada kajian terhadap proses kebijakan publik, maka sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat dan dilakukan sebelum kebijakan memasuki tahap implementasi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:



Gambar 2.2 Kedudukan Sosialisasi dalam Kebijakan Publik

Kedudukan Sosialisasi dalam Proses Kebijakan Publik Sumber: Analisis Peneliti, 2018. Berdasarkan kepada gambar 1 di atas, maka sosialisasi bukan merupakan rangkaian dari proses kebijakan publik yang mana proses kebijakan publik sebagaimana diungkapkan oleh Jones (1984) dan Winarno (2008) terdiri dari tahap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa sosialisasi tidak menjadi bagian urgensi kebijakan yang tanpa adanya sosialisasi mengakibatkan proses kebijakan tidak bisa berjalan.⁵

Teori Implementasi Kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Adapun variabel-variabel dari implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dijabarkan antara lain:⁶

1. Standar dan tujuan kebijakan implementasi
khususnya kebijakan perlu terukur dan jelas agar dapat diimplementasikan nantinya. Jika standar tujuan politik tidak jelas, konflik akan muncul di antara para praktisi.
2. Sumber Daya

⁵ Dian Herdiana. 'Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar'. *Jurnal Ilmiah Alamiah Wawasan Insan Akademik*, 1.3 (2018), 13-26

⁶ Ibid. Hal:99

Implementasi kebijakan harus dipastikan dengan penyediaan sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya non-manusia (non-human resources).

3. Hubungan antar organisasi

Sebuah program dengan praktek perlu didukung dan dikoordinasikan dengan departemen atau organisasi lain. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama dari berbagai organisasi untuk mencapai keberhasilan atau tujuan program.

4. Karakteristik organisasi pelaksana

Struktur birokrasi norma dan pola relasional yang menjadi bagian dari organisasi pelaksana, yang kesemuanya kemudian dapat mempengaruhi kinerja dalam program.


5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini tergantung pada sumber daya dalam ekonomi lingkungan yang nantinya akan berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan, apakah kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan, karakteristik peserta, terutama publik, apakah kebijakan tersebut dilaksanakan, mendukung atau menolak. melaksanakan. . Lingkungan, serta para elit politik, ada yang pro atau tidak politis.

6. Disposisi atau sikap pelaksana. Sikap tersebut meliputi tiga hal, yaitu:

- 1) Reaksi praktisi terhadap kebijakan mempengaruhi keinginan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan.
- 2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan

3) Intensitas yang dimiliki oleh implementator.



Gambar 2.3 Model Implementasi Van Metter dan Van Horn

Adapun implementasi oleh Quade terkait proses implementasi kebijakan yang baik harus adanya interaksi serta reaksi dari setiap badan yang melaksanakan implementasi tersebut, kelompok serta lingkungan yang nantinya bisa membuat sebuah tekanan atau tindakan tawar-menawar maupun transaksi yang muncul akibat implementasi tersebut. Dari sebuah transaksi akan diperolehnya sebuah timbul balik yang dilakukan oleh pengambil sebuah kebijakan serta dapat digunakan atau dipakai sebagai bahan saran dalam sebuah perumusan kebijakan ke depannya. Ada 4 variabel yang dikeluarkan oleh Quade dalam menganalisis kebijakan implementasi publik, antara lain:⁷

⁷ Muhammad Try Ardian, Sampara Lukman, and Layla Kurniawati, 'Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Pippk) Di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat', *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13.2 (2021), 323–34 <<https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.436>>.

1. Kebijakan yang diimpikan, adalah kegiatan bagi orang yang membuat kebijakan harus mampu agar mewujudkannya.
2. Kelompok target, adalah elemen yang diharapkan bisa mengangkat pola interaksi baru terkait kebijakan serta elemen yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Organisasi yang melaksanakan, adalah badan birokrasi pemerintah yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.
4. Faktor lingkungan, yaitu elemen di lingkup lingkungan yang yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Dari permasalahan penertiban peternakan ataupun kandang-kandang ternak hewan berkaki empat di Kecamatan Baturaja Timur maka teori yang digunakan ialah perpaduan antara tiga teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward, Van Metter dan Van Horn serta teori menurut Quade. Alasan menggabungkan ketiga teori tersebut karena sesuai dan relevan dengan masalah utama yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan berkaki Empat di Kecamatan Baturaja Timur khususnya pada Pasal 6 Bab III yang membahas tentang kewajiban dan larangan bagi para peternak hewan berkaki empat. Ketiga indikator yang digunakan dalam melihat tingkat keberhasilan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat di Kecamatan Baturaja Timur:

1. Komunikasi (George C. Edward) agar dapat melihat bagaimana komunikasi yang terjalin oleh pemerintah terkait bersama para peternak, lalu peternak dengan masyarakat sekitar).
2. Disposisi atau sikap pelaksana (Van Matter dan Van Horn) digunakan untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan publik melalui disposisi baik itu menerima atau menolak dari implementator atau pelaksana kebijakan yaitu para peternak.
3. Faktor Lingkungan (Quade) dengan indikator ini dapat dilihat peran lingkungan sekitar peternakan apakah mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat di Kecamatan Baturaja Timur.

2.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat

Memelihara serta menertibkan hewan berkaki empat atau hewan ternak merupakan kewajiban serta suatu cara dalam melindungi dan mengamankan hewan ternak agar tidak berkeliaran di tempat umum seperti pemukiman penduduk, jalan raya, tempat ibadah, pasar, pusat perkantoran, lahan pertanian, tempat penghijauan atau reboisasi dan tempat wisata. Oleh karenanya dengan adanya hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kambing dan lainnya yang masih berkeliaran secara

bebas ataupun kandang-kandang peternakan tersebut yang masih berada di area pemukiman warga nantinya dapat menimbulkan keresahan ataupun kerusakan di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam peraturan daerah kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 5 tahun 2020 tentang “Penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat bermaksud untuk melakukan pengaturan terhadap pemeliharaan hewan ternak berkaki empat”.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat maksud dari peraturan daerah ini adalah untuk melakukan sebuah pengaturan terhadap pemeliharaan dan penertiban hewan berkaki empat yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Baturaja Timur. Selain itu dengan adanya peraturan daerah tersebut masyarakat Kecamatan Baturaja Timur khususnya yang hidup berdekatan ataupun daerahnya terdapat hewan ternak berkaki empat akan tetap hidup di lingkungan yang bersih dan terhindar dari kotoran maupun polusi akibat adanya peternakan tersebut. Meskipun begitu tidak bisa dipungkiri di Kecamatan Baturaja Timur masih ada hewan ternak yang berkeliaran serta terdapat kandang-kandang yang berdekatan dengan rumah penduduk yang menyebabkan adanya sebuah fenomena di mananya masyarakat merasa terganggu dengan adanya peternakan tersebut oleh karena itu peraturan daerah kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 5 tahun 2020 peternak memiliki kewajiban dalam kegiatan penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat antara lain terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi :⁹

⁸ ‘PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 5 TAHUN 2020’.

⁹ ‘PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 5 TAHUN 2020’.

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemeliharaan Ternak Berkaki Empat wajib:
 - a. memelihara Ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliraran
 - b. menjaga dan mengawasi pada saat digembalakan
 - c. memelihara kesehatan ternak dan melakukan pencegahan terhadap penyakit yang mungkin timbul
 - d. melakukan pengelolaan limbah yang bernilai ekonomis untuk usaha pertanian

2. Peternak memiliki kewajiban untuk menyediakan kandang atau penangkapan yang tidak berada dekat dari :
 - a. pemukiman penduduk
 - b. rumah ibadah
 - c. sungai/sumber air yang berada di wilayah Kabupaten
 - d. pasar
 - e. tempat keramaian lainnya

3. Kandang hewan berkaki empat yang berada tidak jauh dari perumahan atau pemukiman warga harus wajib memperoleh persetujuan bersama dengan tetangga serta diketahui Lurah/Kepala Desa.

Selain kewajiban yang diberikan kepada peternak peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 memiliki beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh peternak yang ada di Kecamatan Baturaja Timur antara lain mengembalakan atau melepas ternak di lokasi penghijauan, reboisasi, pekarangan rumah warga, lokasi wisata, serta

mengembalikan di dalam kota atau di jalan-jalan yang dapat mengganggu keselamatan bagi para pengguna jalan. Selain dari pada itu peternak juga memiliki kewajiban dalam menggunakan hewan ternak sebagai tunggangan harus mencapai batas usia di atas 1,5 tahun dan tidak dalam keadaan bunting atau hamil 6 bulan ke atas bagi hewan ternak betina yang masih produktif kecuali setelah mendapat izin dari pemerintah kabupaten serta dalam melakukan pemotongan hewan ternak harus mendapat izin pemerintah melalui Rumah Potong Hewan (RPH).

Kewajiban serta larangan yang terdapat pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 itu sendiri memiliki maksud agar masyarakat memiliki kesadaran dalam memelihara dan menertibkan hewan ternak yang mereka miliki. Hal-hal tersebut memiliki suatu tujuan yang terdapat pada peraturan daerah. Tujuan tersebut antara lain mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman serta menjaga ketertiban umum maupun agar adanya kepastian hukum bagi para peternak.

Meskipun di dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 terdapat kewajiban ataupun larangan bagi peternak dalam melakukan peternakan hewan berkaki empatnya. Oleh karena itu jika masih ada saja peternak yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sebuah sanksi ataupun hukuman oleh pemerintah yang terdapat dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 Pasal 10 dengan ketentuan pidana yaitu Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Dari rincian peraturan Daerah diatas dengan merujuk permasalahan yang diambil oleh penulis terkait dengan permasalahan dalam penertiban kandang-kandang yang masih berada di sekitar pemukiman warga di Kecamatan Baturaja Timur, maka penelitian ini dikhususkan terkait dengan pasal 6 bab III Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat di Kecamatan Baturaja Timur. Mengapa penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut karena sesuai dengan observasi yang dilakukan pada pra penelitian peneliti menemukan adanya kandang-kandang hewan ternak berkaki empat yang berada di kecamatan Baturaja Timur yang bertentangan dengan isi Peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat Pasal 6.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna dalam penelitian untuk alat dalam membandingkan atau sebagai bahan acuan peneliti dalam meneliti. Agar tidak terjadi sebuah kesamaan, maka peneliti mencantumkan berbagai penelitian terdahulu antara lain :

1) Hasil penelitian Mohammad Reza (2016)

Penelitian Mohammad Reza (2016), berjudul "*Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*".

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di kecamatan Banawa kabupaten Donggala belum optimal karena aspek disposisi untuk penerapan kebijakan penertiban hewan ternak belum baik dan maksimal serta aspek aktivitas serta koordinasi antar instansi dalam penerapan kebijakan belum baik juga.

2) Hasil penelitian Hidayat Tri Atmojo, Asni dan Asrianto Zainal (2021)

Penelitian Hidayat Tri Atmojo, Asni dan Asrianto Zainal (2021), berjudul "*Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kab. Konawe Selatan*".

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi penertiban hewan ternak di wilayah Kab. Konawe Selatan.

Berdasarkan penelitian ditarik kesimpulan bahwa penertiban hewan ternak di wilayah Kab. Konawe Selatan belum maksimal terimplementasi dikarenakan dari sistem hukum di Kab. Konawe Selatan yang belum berjalan dengan baik serta kurangnya sinergi kinerja dari substansi pemerintahan.

Tabel 2.1.3 Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

| Nama | Judul | Variabel | Metode Analisis |
|--|---|---|--|
| Mohammad Reza (2016) | Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala | Hewan ternak, peternak, pemerintah | Deskriptif kualitatif |
| Hidayat Tri Atmojo, Asni dan Asrianto Zainal (2021) | Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kab. Konawe Selatan | Peraturan daerah, hewan ternak, peternak | Normatif empiris |
| Rizki Nazilla (2022) | Implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2020 Tentang Penertiban Pemeliharaan hewan Berkaki Empat (Studi Kasus di Kecamatan Baturaja Timur) | Peraturan Daerah, hewan ternak,peternak, masyarakat | Deskriptif Kualitatif dan Normatif Empiris |

2.2. Kerangka Pikir


Penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. Peraturan Daerah ini sendiri merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tujuan agar terwujudnya sebuah lingkungan yang bersih, indah dan nyaman lalu menjaga keamanan dan ketertiban serta mewujudkan kepastian hukum bagi para peternak yang ada di Kabupaten OKU.

Dalam menyukseskan implementasi Peraturan Daerah tersebut terdapat berbagai hal yang harus pemerintah lakukan agar jalannya Peraturan Daerah tersebut berjalan dengan maksimal. Selain dorongan pemerintah terkait, berbagai lapisan masyarakat serta pihak seperti pemilik hewan ternak harus saling bekerja sama agar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dapat terlaksana dengan efektif dan maksimal. Adapun di dalam penelitian ini memakai tiga indikator yang dipakai untuk melihat apakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Berkaki Empat di Kecamatan Baturaja Timur berjalan dengan baik dan maksimal, yakni:

1. Komunikasi
2. Disposisi atau Sikap Pelaksana
3. Faktor Lingkungan

Bagan 2.1

Kerangka Pikir



1. Komunikasi
2. Disposisi atau Sikap Pelaksana
3. Faktor Lingkungan



Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Berjalan Optimal dan Tidak Ada Dampak Sosial Negatif yang dirasakan Masyarakat di Kecamatan Baturaja Timur.

